



Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Bidang Pendidikan Di Desa Lutur Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru

Marni G Sihite¹, Jemmy Jefry Pietersz², Renny Heronia Nendissa³

¹ Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

³ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi: anisihil@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Responsibility; Authority; Village Development.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab; Kewenangan; Pembangunan Desa.

Abstract

The study aims to determine the responsibility of the village government in the field of education in Lutur Village. Normative legal research on village government or what is commonly referred to as the village head is supported by village officials as one of the elements of village government administration. The village head is a village official who has the authority, obligations and responsibilities to manage his village. Details of the position, duties and function of these community leaders based on domestic regulation number 84 Of 2015 as stipulated in article 6 the village administration who leads the administration of the village. The formulation of the problem to answer this question above is first whether the village government is responsible in the filed of education, seond what are the legal consequences does not carry out its responsibilities. The method used is normative law based on research conducted, the village government is responsible for carrying out development in the filed of education and is legally following.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah desa dalam bidang pendidikan yang ada di desa lutur. penelitian Hukum Normatif Pemerintah desa atau yang biasa disebut dengan kepala desa didukung oleh perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah perangkat desa yang memiliki wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mengurus di desanya. Rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Tokoh Masyarakat tersebut berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan desa. Rumusan masalah untuk menjawab persoalan ini diatas pertama apakah pemerintah desa bertanggung jawab di bidang pendidikan kedua apa akibat

DOI:

10.30598/bacarita.v3i2.8404

hukum jika pemerintah desa tidak melaksanakan tanggung jawab. Metode yang digunakan adalah hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka pemerintah desa bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan dalam bidang pendidikan dan itu bersifat mengikat secara hukum.

1. Pendahuluan

Sistem Pendidikan Nasional ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-Undang ini mengatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Juli 2003. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional , selanjutnya disingkat UU NO 20/2003 Diundangkan Sistem Pendidikan Nasional pada Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Republik Indonesia oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo Agustus 2003 Jakarta.¹

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menjadi Strategi pembangunan pendidikan nasional termasuk dalam undang-undang ini meliputi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pendidikan agama dan kerakter manusia;
- b) Pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi;
- c) Proses pembelajaran yang edukatif dan interaktif;
- d) Memperkuat Evaluasi pendidikan, dan akreditasi;
- e) Meningkatkan pengalaman tenaga pendidik dan tenaga pendidikan;
- f) Menyediakan fasilitas belajar untuk kepentingan kependidikan;
- g) Pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip tidak berpihak;
- h) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan adil.²
- i) Pelaksanaan wajib belajar Pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan pendidikan.
- j) peran masyarakat.
- k) Pusat Kebudayaan dan Pengembangan Masyarakat; disana
- l) Melakukan audit dalam sistem pendidikan nasional.

Alasan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melindungi dan memajukan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didasarkan pada Pasal 20, 21, 21, 28C (1), 31 dan 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ <http://m. Sistem Pendidikan Nasional. com>

² *Ibid*

Tahap Jenjang pendidikan Diselesaikan oleh anak - anak terkadang juga menjadi kendala bagi mereka dimana tempat mereka berada di Pedesaan. Dan itu juga yang dirasakan oleh orang tua dari anak - anak tersebut sehingga begitu anak - anak menyelesaikan pendidikan mereka harus bekerja dan menghidupi orang tua mereka secara finansial. Bahkan Keadaan ini juga kadangkala banyak yang menganggur dan kembali turut membantu bekerja bersama-sama dengan orangtua, sehingga orangtua seringkali bertanya-tanya mengapa anak-anak mereka pergi kesekolah jika mereka bekerja seperti sebelumnya.

Bidang Pendidikan juga merupakan program pemerintah desa untuk meningkatkan mutu Pendidikan agar masyarakat lebih berkualitas dan berkompeten. Tujuan dari kualifikasi ini tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru dan tempat pendidikan lainnya. Wujud dari penegakan ini dapat berupa pelatihan pada guru, peningkatan sarana dan juga prasarana, memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, dan pemberian beasiswa kepada siswa berbakat. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah desa atau yang biasa disebut dengan kepala desa didukung oleh perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah perangkat desa yang memiliki wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mengurus di desanya. Rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Tokoh Masyarakat tersebut berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 6:³

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan desa.

- 1) Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, dan penguatan masyarakat. Berkualitas dan kompeten.
- 2) Untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan Bagian 2, pemimpin komunitas akan melakukan tugas-tugas berikut:
 - a) Organisasi pemerintahan desa seperti administrasi pemerintahan, membuat peraturan desa, memajukan masalah pertanahan, memajukan perdamaian dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan perencanaan dan administrasi wilayah. Pembangunan seperti.
 - b) Pembangunan infrastruktur pedesaan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

³ *Ibid*

- c) Pembangunan masyarakat seperti pelaksanaan hak dan tanggung jawab masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, agama dan lapangan kerja.
- d) Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa. Tokoh Masyarakat berkewajiban memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - (1)Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaanketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penetaan dan pengelolaan wilayah.
 - (2)Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - (3)Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - (4)Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Kepala Desa Bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban sebagai berikut : ⁴

- a) Menahan, mengamalkan dan mengamalkan Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- f) Melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan pemerintah desa
- g) Menyelesaikan permasalahan masyarakat di Desa;
- h) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- i) dan melindungi lingkungan dengan mengembangkan potensi sumber daya alam
- j) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁵

⁴ Ibid

⁵ <https://m.tugaskepala desa yang wajib diketahui masyarakat.com>

Selain itu, Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban tersebut, Kepala Desa wajib:

- a) Setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota. Pada akhir masa jabatan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota.
- b) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan.
- c) Setiap akhir tahun anggaran mendistribusikan informasi tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan - bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas - asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁶

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Dalam Hukum Administrasi

Secara teoretik, Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang muncul seiring dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu yang usianya setua dengan konsepsi negara hukum.⁷ Ridwan HR, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*, mengemukakan beberapa pengertian HAN yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain:⁸

- 1) C.J.N. Verstedden menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik. Hukum Administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan (dari hukum publik) yang berkaitan dengan pemerintahan umum.
- 2) R.J.H.M. Huisman menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau

⁶ Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum*. Medan, 2011, hlm. 94.

⁷ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

⁸ *Ibid*, hlm. 33.

hubungan antarorgan pemerintahan. Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan Hukum Administrasi Negara merupakan aturan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organ-organ pemerintahan.

- 3) Van Poelje menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara atau hukum tata pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum tata negara yang memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugasnya yang dipercayakan kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam suatu negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan itu sendiri.
- 4) P. de Haan menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan organisasi dan fungsionalisasi pemerintahan umum dalam hubungannya dengan warga masyarakat.
- 5) H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan hukum yang mengatur administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Digunakan sebagai instrumen yuridis oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan warga masyarakat. Adapun Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah.
- 6) A.D. Belinfante menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi yang berarti sama dengan pemerintahan. Kata pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif yang artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, bukan merupakan bagian dari organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan.
- 7) Algemene Bepalingen menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Akan tetapi tidak semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan Hukum Administrasi Negara, ada peraturan-peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan masuk pada lingkup HTN.
- 8) Sjachran Basah menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah kumpulan peraturan yang memungkinkan administrasi Negara untuk menjalankan fungsinya dan sekaligus juga untuk melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi negara itu sendiri.
- 9) E. Utrecht menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara, yang

dimana sebagiannya yang lain diatur oleh Hukum Tata Negara, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampak bahwa dalam HAN terdapat dua aspek, yaitu: *pertama*: aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana organ pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya; *kedua*, aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara organ pemerintahan dengan warga negaranya.⁹ Dari beberapa definisi HAN dari para tokoh hukum di atas, dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan aturan hukum yang digunakan oleh organ pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan serta membatasi kekuasaannya agar tidak menjadi otoriter. HAN mengatur tentang wewenang, tugas, dan fungsi organ pemerintahan untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁰ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit,¹¹ dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹² Peristiwa atau kejadian yang dapat

⁹ Soehino, 1982, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

¹¹ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹³

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.¹⁴ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.¹⁵ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.¹⁶

Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter,¹⁷ dalam ilmu hukum, administrasi negara sebagai aparatur pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara.¹⁸ Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi.

Perbuatan hukum dalam administrasi Negara dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (*Beshicking*). Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan saran-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara.¹⁹ Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan.²⁰ Hal ini

¹³ *Ibid*, hlm. 130

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40

¹⁵ *Ibid*, hlm.35-36

¹⁶ *Ibid*, hlm.37

¹⁷ *Ibid*, hlm.107

¹⁸ *Ibid*, hlm.107

¹⁹ *Ibid*, hlm.185

²⁰ Jum Anggarini, *Loc.Cit.*

berbeda dengan lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.

2. Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Desa Yang Lalai Memenuhi Kewajiban Di Bidang Pendidikan

Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²¹ Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sebagai pemimpin pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dapat Diserahkan Kepada Desa dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ialah:

- a) Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b) Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti pembangunan fisik, gedung, mebel, pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan buku pegangan siswa;
- c) Memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d) Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan diluar sekolah.
- e) Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f) Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g) Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h) Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- j) Pendataan warga buta huruf/aksara.

Berdasarkan uraian-uraian kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang di bantu oleh perangkat desa memiliki tugas pokok mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan

²¹ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia, Surakarta. hlm. 109-111.

umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat. Khususnya Kepala Desa di Desa Luter.

Berdasarkan UU No 6/2014 tentang Desa dan bagaimana akibat hukum bagi Pemerintah Desa yang lalai dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya menurut Undang-Undang yaitu Kepala Desa tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/kewajibannya. Apabila Kepala Desa melanggar larangan maka dapat dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan pemberhentian. Akibat hukum bagi Kepala Desa yang meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan.

4. Kesimpulan

Tanggung jawab pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Berdasarkan UU No 6/2014 tentang Desa dan bagaimana akibat hukum bagi Pemerintah Desa yang lalai dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya menurut Undang - Undang yaitu: Kepala Desa tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/kewajibannya. Apabila Kepala Desa melanggar larangan maka dapat dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan pemberhentian.

Referensi

- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia, Surakarta, 2015.
- Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum*. Medan, 2011.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010
- Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.